



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 18 TAHUN 2006

TANGGAL : 30 JUNI 2006



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN
TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil

Mengingat : dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4263);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005.
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dilampirkan salinan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2006

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,



R. Prapto Hadi
PRAPTO HADI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 18 TAHUN 2006
TANGGAL : 30 Juni 2006

TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN
TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, telah ditetapkan pemberian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006.
2. Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan permintaan, pemberian, dan penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Tunjangan Umum adalah tunjangan yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menerima :
 - a. Tunjangan jabatan struktural;
 - b. Tunjangan jabatan fungsional; atau
 - c. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

3. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan adalah Tunjangan Tenaga Kependidikan, Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Penggani Mahkamah Pelayaran, Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan, Tunjangan Hakim, Tunjangan Panitera, Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti, Tunjangan Pengamat Gunungapi bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II, dan tunjangan jabatan lain yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN UMUM

A. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHAK MENERIMA TUNJANGAN UMUM

1. Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima Tunjangan Umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
2. Besarnya Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006.

B. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNJANGAN UMUM

1. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan usul permintaan pembayaran Tunjangan Umum bersamaan dengan permintaan gaji kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
2. Pemberian Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006, tidak perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
3. Tunjangan Umum dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan

berikutnya setelah Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-h Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

4. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1 (satu), Tunjangan Umum dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan.
5. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 4, apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, Tunjangan Umum dibayarkan mulai bulan itu juga.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima gaji pada bulan Januari 2006, Tunjangan Umum dibayarkan mulai bulan Januari 2006.
7. Permintaan Tunjangan Umum bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 6, disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan daftar gaji Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
8. Dalam hal Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil mengalami mutasi kepegawaian pada bulan Januari 2006 atau sesudahnya yang mengakibatkan perubahan gaji, tunjangan keluarga, dan atau tunjangan pangan, maka harus dilampirkan surat/surat keputusan yang berkenaan/ berkaitan mengenai mutasi tersebut.
9. Pegawai Negeri Sipil yang pindah instansi pada bulan Januari 2006 atau sesudahnya, Tunjangan Umum dibayarkan melalui instansi dimana gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibayarkan terakhir.

III. PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN TAMBAHAN TUNJANGAN UMUM

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sejak tanggal 1 Januari 2006 dan seterusnya menerima penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

kepada yang bersangkutan diberikan Tambahan Tunjangan Umum sehingga penghasilan seluruhnya menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan umum sebelum digunakan untuk membayar iuran wajib Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

- a. Seorang CPNS golongan ruang I/a masa kerja 0 tahun, status bujangan. Penghasilannya setelah diberikan tunjangan umum menjadi sebagai berikut:

Gaji pokok 80% x Rp.661.300,-	= Rp. 529.040,-
Tunjangan pangan 1 x Rp.31.450,-	= Rp. 31.450,-
Tunjangan umum	= <u>Rp. 175.000,-</u> +
Penghasilan	= Rp. 735.490,-

Dalam hal demikian, maka kepada CPNS yang bersangkutan diberikan Tambahan Tunjangan Umum sebesar:

$$\text{Rp. 1.000.000} - \text{Rp. 735.490} = \text{Rp. 264.510,-}$$

- b. Seorang CPNS golongan ruang I/a masa kerja 0 tahun, dengan 1 isteri tanpa anak. Penghasilannya setelah diberikan tunjangan umum menjadi sebagai berikut :

Gaji pokok 80% x Rp. 661. 300,-	= Rp. 529.040,-
Tunjangan keluarga 10% x Rp. 529. 040,-	= Rp. 52.904,-
Tunjangan pangan 2 x Rp. 31 .450,-	= Rp. 62.900,-
Tunjangan umum	= <u>Rp. 175.000,-</u> +
Penghasilan	= Rp. 819.844,-

Dalam hal demikian, maka kepada CPNS yang bersangkutan diberikan Tambahan Tunjangan Umum sebesar :

$$\text{Rp. 1.000.000,-} - \text{Rp. 819.844} = \text{Rp. 180.156,-}$$

- c. Seorang CPNS golongan ruang I/a masa kerja 0 tahun, dengan 1 isteri dan 1 anak. Penghasilannya setelah diberikan tunjangan umum menjadi sebagai berikut :

Gaji pokok 80% x Rp.661.300,-	= Rp. 529.040,-
Tunjangan keluarga 12% x Rp.529.040,-	= Rp. 63.485,-
Tunjangan pangan 3 x Rp.31.450,-	= Rp. 94.350,-
Tunjangan umum	= <u>Rp. 175.000,-</u> +
Penghasilan	= Rp. 861.875,-

Dalam hal demikian, maka kepada CPNS yang bersangkutan diberikan Tambahan Tunjangan Umum sebesar:

$$\text{Rp. 1.000.000,-} - \text{Rp. 861.875} = \text{Rp. 138.125,-}$$

- d. Seorang PNS golongan ruang I/a masa kerja 1 tahun 6 bulan status buangan. Penghasilannya setelah diberikan tunjangan umum menjadi sebagai berikut:

Gaji pokok	= Rp. 661.300,-
Tunjangan pangan 1 x Rp.31.450,-	= Rp. 31.450,-
Tunjangan umum	= <u>Rp. 175.000,-</u> +
Penghasilan	= Rp. 867.750,-

Dalam hal demikian, maka kepada PNS yang bersangkutan diberikan Tambahan Tunjangan Umum sebesar:

$$\text{Rp. 1.000.000,} - \text{Rp. 867.750} = \text{Rp. 132.250,-}$$

- e. Seorang PNS golongan ruang I/a masa kerja 1 tahun 6 bulan dengan 1 isteri tanpa anak. Penghasilannya setelah diberikan tunjangan umum menjad sebagai berikut:

Gaji pokok	= Rp. 661.300,-
Tunjangan keluarga 10% x Rp.661.300,-	= Rp. 66.130,-
Tunjangan pangan 2 x Rp.31.450,-	= Rp. 62.900,-
Tunjangan umum	= <u>Rp. 175.000,-</u> +
Penghasilan	= Rp. 965.330,-

Dalam hal demikian, maka kepada PNS yang bersangkutan diberikan Tambahan Tunjangan Umum sebesar:

Rp. 1.000.000, - Rp. 965.330 = Rp. 34.670,-

- f. Seorang PNS golongan ruang I/a masa kerja 1 tahun 6 bulan dengan 1 isteri dan 1 anak. Penghasilannya setelah diberikan tunjangan umum menjadi sebagai berikut:

Gaji pokok	= Rp. 661.300,-
Tunjangan keluarga 12% x Rp.661.300,-	= Rp. 79.356,-
Tunjangan pangan 3 x Rp.31.450,-	= Rp. 94.350,-
Tunjangan umum	= <u>Rp. 175.000,-</u> +
Penghasilan	= Rp.1.010.006,-

Dalam hal demikian, karena penghasilannya sudah lebih dari Rp.1.000.000,-maka kepada PNS yang bersangkutan tidak diberikan Tambahan Tunjangan Umum.

- g. Seorang CPNS golongan ruang II/a status bujangan masa kerja 0 tahun. Penghasilannya setelah diberikan tunjangan umum menjadi sebagai berikut:

Gaji pokok 80% x Rp.834.400,-	= Rp. 667.520,-
Tunjangan pangan 1 x Rp.31.450,-	= Rp. 31.450,-
Tunjangan umum	= <u>Rp. 180.000,-</u> +
Penghasilan	= Rp. 878.970,-

Dalam hal demikian, maka kepada CPNS yang bersangkutan diberikan Tambahan Tunjangan Umum sebesar:

Rp. 1.000.000,- Rp. 878.970= Rp. 121.030,-

- h. Seorang CPNS golongan ruang I I/a masa kerja 0 tahun dengan 1 isteri tanpa anak. Penghasilannya setelah diberikan tunjangan umum menjadi sebagai berikut:

Gaji pokok 80% x Rp.834.400,-	= Rp. 667.520,
Tunjangan keluarga 10% x Rp. 667.520,	= Rp. 66.752,-
Tunjangan pangan 2 x Rp.31.450,-	= Rp. 62.900,-

Tunjangan umum	= Rp. 180.000,- +
Penghasilan	= <u>Rp. 977.172,-</u>

Dalam hal demikian, maka kepada CPNS yang bersangkutan diberikan Tambahan Tunjangan Umum sebesar:

$$\text{Rp. 1.000.000,-} - \text{Rp. 977.172} = \text{Rp. 22.828,-}$$

- i. Seorang CPNS golongan ruang II/a masa kerja 0 tahun dengan 1 isteri dan 1 anak. Penghasilannya setelah diberikan tunjangan umum menjadi sebagai berikut:

Gaji pokok 80% x Rp.834.400,-	= Rp. 667.520,-
Tunjangan keluarga 12% x Rp. 667.520,-	= Rp. 80.102,-
Tunjangan pangan 3 x Rp.31.450,-	= Rp. 94.350,-
Tunjangan umum	= <u>Rp. 180.000,- +</u>
Penghasilan	= Rp.1.021.972,-

Dalam hal demikian, karena penghasilannya sudah lebih dari Rp.1.000.000,-, maka kepada CPNS yang bersangkutan tidak diberikan Tambahan Tunjangan Umum.

- j. Seorang CPNS golongan ruang III/a masa kerja 0 tahun status bujangan. Penghasilannya setelah diberikan tunjangan umum menjadi sebagai berikut:

Gaji pokok 80% x Rp. 1.041.200,-	= Rp. 832.960,-
Tunjangan pangan 1 x Rp.31.450,-	= Rp. 31.450,-
Tunjangan umum	= <u>Rp. 185.000.- +</u>
Penghasilan	= Rp.1.049.410,-

Dalam hal demikian, karena penghasilannya sudah lebih dari Rp.1.000.000,-, maka kepada CPNS yang bersangkutan tidak diberikan Tambahan Tunjangan Umum.

3. Pemberian Tambahan Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil dihentikan apabila penghasilan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan umum telah mencapai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebelum digunakan untuk membayar iuran wajib Pegawai Negeri Sipil

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Seorang CPNS golongan ruang II/a masa kerja 0 tahun dengan 1 isteri tanpa anak. Penghasilannya setelah diberikan tunjangan umum menjadi sebagai berikut:

Gaji pokok 80% x Rp.834.400,-	= Rp. 667.520,-
Tunjangan keluarga 10% x Rp. 667.520,-	= Rp. 66.752,-
Tunjangan pangan 2 x Rp.31.450,-	= Rp. 62.900,-
Tunjangan umum	= Rp. 180.000,- +
Penghasilan	= Rp. 977.172,-

Dalam hal demikian, maka kepada CPNS yang bersangkutan diberikan Tambahan Tunjangan Umum sebesar:

$$\text{Rp. 1.000.000,-} - \text{Rp. 977.172,-} = \text{Rp. 22.828,-}$$

Apabila CPNS yang bersangkutan telah diangkat menjadi PNS dengan masa kerja 1 tahun 6 bulan, maka penghasilannya setelah diberikan tunjangan umum menjadi sebagai berikut :

Gaji pokok	= Rp. 843.800,-
Tunjangan keluarga 10% x Rp.843.800,-	= Rp. 84.380,-
Tunjangan pangan 2 x Rp.31.450,-	= Rp. 62.900,-
Tunjangan umum	= Rp. 180.000,-+
Jumlah	= Rp. 1.171.080,-

Dalam hal demikian, karena penghasilan yang bersangkutan telah lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka pemberian Tambahan Tunjangan Umum sebesar Rp. 22.828,- dihentikan.

IV. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN UMUM

1. Pembayaran Tunjangan Umum dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :
 - a. menerima tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional;
 - b. menerima tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan;
 - c. menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
 - d. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - e. diberhentikan dari jabatan organik;

- f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - h. menjalani masa uang tunggu;
 - i. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - j. dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, Tunjangan Umum dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh. Tunjangan Umum dibayarkan kembali setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Contoh:

Seorang Pegawai Negeri Sipil ditugaskan mengikuti tugas belajar mulai tanggal 1 Nopember 2006 sampai dengan 30 April 2008. Pegawai Negeri Sipil tersebut dinyatakan melaksanakan tugas kembali terhitung mulai tanggal 10 Mei 2008. Dalam hal yang demikian :

- a. Tunjangan Umum untuk bulan Nopember 2006 sampai dengan bulan April 2007 tetap dibayarkan.
 - b. Tunjangan Umum dihentikan terhitung mulai bulan Mei 2007 sampai Mei 2008.
 - c. Tunjangan Umum dibayarkan kembali mulai bulan Juni 2008 dan seterusnya, apabila Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali telah diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, walaupun kemudian mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), Tunjangan Umum tetap dihentikan.
4. Tunjangan Umum yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dapat dibayarkan kembali setelah ada keputusan Bapek yang meringankan hukuman menjadi hukuman disiplin selain pemberhentian dan dinyatakan

telah melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

Contoh:

Seorang Pegawai Negeri Sipil telah dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan berlaku terhitung mulai tanggal 20 Januari 2007. Dalam batas tenggang waktu yang ditentukan setelah diterimanya keputusan, yang bersangkutan mengajukan banding ke Bapek. Setelah melalui proses akhirnya Bapek pada tanggal 25 Maret 2007 memutuskan bahwa hukumannya diubah menjadi hukuman disiplin tingkat sedang.

Dalam hal demikian Tunjangan Umum yang bersangkutan dihentikan terhitung mulai bulan Pebruari 2007 dan Tunjangan Umum dibayarkan kembali sejak yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

5. Penghentian pemberian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara berlaku mulai bulan berikutnya menjalani cuti. Apabila cuti tersebut dijalani mulai tanggal 1 maka Tunjangan Umum dihentikan mulai bulan itu juga.

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) dan seterusnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka selama menjalani cuti di luar tanggungan negara yang bersangkutan tidak menerima penghasilan (gaji dan tunjangan umum). Gaji dan tunjangan umum dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak.

Contoh:

Seorang Pegawai Negeri Sipil wanita menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 25 Nopember 2006 sampai dengan 25 Januari 2007. Setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak, ia mulai bekerja kembali terhitung mulai tanggal 26 Januari 2007. Dalam hal yang demikian :

- a. Dihentikan pembayaran gaji dan Tunjangan Umum untuk bulan Desember 2006 dan Januari 2007.

- b. Diberikan kembali gaji dan Tunjangan Umum untuk bulan Pebruari 2007 dan seterusnya.

Apabila cuti di luar tanggungan negara bukan karena persalinan, Tunjangan Umum dibayarkan setelah diaktifkan kembali sebagai Pegawai I Sipil serta dinyatakan melaksanakan tugas.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Tunjangan Umum diberikan juga kepada Pegawai Negeri Sipil yang menerima :
 - a. Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995;
 - b. Tunjangan Kompensasi Kerja Bagi Pegawai Negeri yang Ditugaskan di Bidang Persandian, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2001;
 - c. Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004;
 - d. Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2005;
 - e. Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2005; atau
 - f. Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi/bahaya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberian Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada angka 1, hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional.
3. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar instansi induknya dan tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, atau tunjangan jabatan/tunjangan pimpinan di lingkungan tempat ia bekerja, karena gajinya masih dibayarkan oleh instansi induknya, maka Tunjangan Umum dibayarkan

melalui instansi induknya bersamaan dengan pembayaran gaji.

Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan di luar instansi induknya, maka pejabat yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian pada instansi tempat ia bekerja, wajib :

- a. melaporkan setiap mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada pejabat yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian pada instansi induknya, dengan tembusan kepada pejabat yang membuat daftar gaji instansi induknya; dan
 - b. membuat surat pernyataan yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, atau tunjangan jabatan/tunjangan pimpinan di lingkungan tempat ia bekerja (bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan Tunjangan Umum), dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-b Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini,
4. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah, Tunjangan Umum tidak diberikan.
 5. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Umum.
 6. Apabila terjadi kenaikan pangkat yang mengakibatkan pindah golongan, maka pemberian Tunjangan Umum diberikan berdasarkan golongan sesuai dengan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Guru sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 dan telah menerima Tunjangan Tenaga Kependidikan, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Tenaga Kependidikan.
2. Apabila setelah diberikan Tunjangan Tenaga Kependidikan, penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut angka 1 masih kurang dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan sebesar selisih kekurangan sehingga menjadi Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Guru setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Umum, dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
4. Apabila Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 3 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka Tunjangan Umum dihentikan, dan kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Tenaga Kependidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional tetapi belum ditetapkan pemberian tunjangan jabatan fungsionalnya, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Umum sampai dengan diberikan tunjangan jabatan fungsionalnya.

VII. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara inii dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,



PRAPTO HADI

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEMBALI
NOMOR :.....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : 2)
NIP :3)
Pangkat/golongan ruang : 4)
Jabatan : 5)
Unit Organisasi : 6)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a :7)
NIP :8)
Pangkat/golongan ruang : 9)
Jabatan : 10)
Unit organisasi : 11)

telah nyata melaksanakan tugas kembali dalam Jabatan tersebut terhitung mulai tanggal ...12) dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006, Sdr.7) berhak menerima tunjangan umum sebesar Rp.....13) (.....) sebulan, terhitung mulai tanggal14).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah15)

.....16)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....2))

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di17)
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-a

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat pejabat yang membuat surat pernyataan meleksanakan tugas kembali sebagai pelaksana.
2	2)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
3	3)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan.
5	5)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
6	6)	Tulislah unit organisasi dari Pejabat yang membuat pernyataan
7	7)	Tulislah nama PNS yang melaksanakan tugas kembali sebagai
8	8)	Tulislah NIP dari PNS yang dimaksud dalam angka 7 di atas.
9	9)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS tersebut yang dimaksud dalam angka 7.
10	10)	Tulislah nama jabatan PNS sebagai tersebut dalam angka 7.
11	11)	Tulislah unit organisasi PNS yang bersangkutan bekerja.
12	12)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun PNS sebagai tersebut dalam angka 7 secara nyata telah melaksanakan tugas kembali.
13	13)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang dimaksud dalam angka 10 di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006.
14	14)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai PNS berhak menerima tunjangan dimaksud.
15	15)	Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah di mana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.
16	16)	Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan.
17	17)	Tulislah Nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawian Negara dimana PNS tersebut melaksanakan tugas.

SURAT PERNYATAAN
NOMOR :.....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : 2)
NIP :3)
Pangkat/golongan ruang : 4)
Jabatan : 5)
Unit Organisasi : 6)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a :7)
NIP :8)
Pangkat/golongan ruang : 9)
Jabatan : 10)
Unit organisasi : 11)

terhitung mulai bulan..... 12) tidak menerima tunjangan struktural, fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan Jabatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah13)

.....14)

Pejabat yang membuat pernyataan,

(.....2))

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
2. Kepala Kantor Regional ... Badan Kepegawaian Negara di 15)
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-b

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat pejabat yang membuat surat pernyataan.
2	2)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan.
3	3)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan.
4	4)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan
5	5)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan.
6	6)	Tulislah unit organisasi dari Pejabat yang membuat pernyataan
7	7)	Tulislah nama PNS yang melaksanakan tugas kembali sebagai pelaksana.
6	8)	Tulislah NIP dari PNS yang dimaksud dalam angka 7 di atas.
9	9)	Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS tersebut yang dimaksud dalam angka 7.
10	10)	Tulislah nama jabatan PNS sebagai tersebut dalam angka 7.
11	11)	Tulislah unit organisasi PNS yang bersangkutan bekerja.
12	12)	Tulislah bulan, dan tahun PNS sebagai tersebut dalam angka 7 tidak menerima tunjangan struktural, fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan
13	13)	Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah di mana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas.
14	14)	Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya surat pernyataan.
15	15)	Tulislah Nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawian Negara dimana PNS tersebut melaksanakan tugas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 18 TAHUN 2006

TANGGAL : 30 Juni 2006

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2006**

TENTANG

TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Umum

Mengingat : Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Presiden. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);

MEMUTUSKAN :....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN UMUM
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tunjangan Jabatan Fungsional adalah tunjangan Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan adalah Tunjangan Tenaga Kependidikan, Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelaya-an, Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan pada Badan iirij Pemeriksa Keuangan, Tunjangan Hakjm, Tunjangan Panitera, Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti, Tunjangan Pengamat Gunungapi bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II, dan tunjangan jabatan lain yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini,

Pasal 4

Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

Pasal 5

Sejak berlakunya Peraturan Presiden ini, bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima penghasilan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan umum kurang dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum digunakan untuk membayar iuran wajib Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tambahan Tunjangan Umum sehingga penghasilan seluruhnya menjadi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

- (1) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Guru sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini dan telah menerima Tunjangan Tenaga Kependidikan, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Tenaga Kependidikan.
- (2) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Guru setelah berlakunya Peraturan Presiden ini, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Umum berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

Pemberian Tunjangan Umum, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Mei 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum

Lambock V Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 12 Tahun 2006

TANGGAL : 11 Mei2006

TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	GOLONGAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	IV	Rp. 190.000,00
2	III	Rp. 185.000,00
3	II	Rp. 180.000,00
4	I	Rp. 175.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum

Lambock V Nahattands